

**EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 57 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

M. BASRI. B

NPM : B18031021

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat.

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. M. Muslih, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah

banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua Orangtua dan Keluarga ku yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2020

Penulis

M. BASRI. B
B18031021

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah ini juga merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Timbulnya permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat yang sering melakukan pelanggaran terhadap PERDA Nomor 8 Tahun 2013 hingga sanksi yang ada pada pasal 56 mengenai denda, uang paksa dan pencabutan izin bahkan ketentuan pidana pasal 57 ayat (1) belum bisa dilaksanakan meskipun banyak terjadi pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi dari keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 belum efektif, ini terlihat dari banyaknya pelanggaran baik dari segi waktu pembuangan sampah, jumlah volume batas maksimal sampah yang di buang hingga sampah yang di buang sembarangan oleh masyarakat, membuat Peraturan Daerah ini hanya sebatas simbolis saja, terlebih, sampai saat ini, kasus pelanggaran yang telah di proses belum ada denda yang dibayar akibat pelanggaran yang dilakukannya. Berdasarkan uraian singkat di atas, sehingga tulisan tesis ini terfokus pada Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi. Adapun rumusan permasalahan yang ingin diteliti adalah Apakah efektif ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi, Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi dan Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dapat dikatakan belum efektif. Kendala dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi : Kendala dari sisi Dinas, Kendala dari sisi petugas pengangkutan sampah dan Kendala dari sisi masyarakat Serta sudah selayaknya pemerintah Kota Jambi untuk menambahkan unit TPS di setiap kecamatan, dan mengambil kebijakan untuk penanggulangan dengan menegakkan secara tegas apa yang telah terummat dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2013 dimana pada ketentuan pidana pasal 57 ayat (1) menyatakan : Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: *Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013*

ABSTRACT

The local government of Jambi City issued Regional Regulation Number 08 of 2013 concerning waste management. This Regional Regulation is also an elaboration of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management which is a concrete effort of the government's intention to manage waste properly. The emergence of the waste problem at this time cannot be separated from the behavior of community members who often violate PERDA No. 8/2013 to the sanctions in Article 56 regarding fines, forced money and revocation of permits even the criminal provisions of Article 57 paragraph (1) cannot be implemented even though many there was a violation. This proves that the existence of the enactment of Regional Regulation Number 8 of 2013 has not been effective, this can be seen from the many violations both in terms of waste disposal time, the maximum volume limit for garbage disposed of to garbage that is littered by the community, making this Regional Regulation only it is only symbolic, especially, until now, cases of violations that have been processed have not yet been paid due to the violations committed. Based on the brief description above, this thesis is focused on the Effectiveness of the Criminal Provisions of Article 57 Paragraph (1) of Regional Regulations (Perda) Number 8 of 2013 concerning Waste Management in Jambi City. The formulation of the problem to be investigated is whether the criminal provisions of Article 57 Paragraph (1) of the Regional Regulation (Perda) Number 8 of 2013 are effective against the perpetrators who commit violations of waste management in Jambi City, what obstacles are encountered in the application of Article 57 Paragraph (1) Regional Regulation (Perda) Number 8 of 2013 against perpetrators who commit violations of waste management in Jambi City and what efforts are made by the government in overcoming waste management violations in Jambi City The results of this study can be concluded that: Regional Regulation number 08 year 2013 regarding waste management can be said to be ineffective. Constraints in the application of Article 57 Paragraph (1) Regional Regulation (Perda) Number 8 of 2013 against perpetrators who commit violations of waste management in Jambi City: Constraints from the department's side, obstacles from the side of garbage transport officers and obstacles from the community's side As well as the government should Jambi City to add a TPS unit in each sub-district, and take policies for countermeasures by strictly enforcing what has been stated in PERDA Number 8 of 2013 where in the criminal provisions of article 57 paragraph (1) states: Any person or entity that does not meet the provisions of sanctions administration as referred to in Article 56 paragraph (1) shall be subject to criminal sanctions with the threat of imprisonment for a maximum of 3 (three) months and / or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah).

Keywords: *Effectiveness of Criminal Provisions Article 57 Paragraph (1) of Regional Regulation Number 8 of 2013*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Perumusan Masalah	
11	

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	13
E. Kerangka Teoretis	18
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	40

BAB II EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA

A. Pengertian Efektivitas	42
B. Pengertian Tindak Pidana	47
C. Pengertian Sanksi Pidana	50
D. Macam-Macam Sanksi Pidana	58

**BAB III TENTANG PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

A. Pengertian Peraturan Daerah	68
--------------------------------------	----

B. Fungsi Peraturan Daerah	
	75
C. Pengertian Sampah dan Jenis Sampah	
	83
D. Jenis-Jenis dan Sistem Pengelolaan Sampah	
	86

**BAB IV EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 57 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI**

A. Efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi	
	92
B. Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi	
	122
C. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi	

pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi

126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

130

B. Saran

131

DAFTAR PUSTAKA

132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang bersih, nyaman dan indah merupakan dambaan semua orang maupun masyarakat. Dengan lingkungan yang sempurna dan teratur akan menambah keindahan kota, bahkan berdampak positif pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Perencanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan umum dan tata ruang kota, perlu diperhatikan untuk lebih memberikan suatu kenyamanan, keharmonisan dan keindahan suatu lingkungan maupun pemukiman penduduk.¹ Karena dengan pemukiman dan tata ruang kota yang indah dan lebih nyaman akan menjadi dambaan semua masyarakat dan terhindar dari segala bentuk pencemaran lingkungan, inilah harapan kedepan. Tingkat perpindahan penduduk yang tinggi menuntut penyediaan berbagai infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang bersifat kebutuhan dasar seperti pemukiman, air bersih, pengelolaan limbah, drainase, pembuangan sampah dan kelengkapan sarana lainnya. Dalam perencanaan wilayah, sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dibanding dengan daerah pedesaan.² Tuntutan tersebut dewasa ini tidak

¹Darmakusumo Darmanto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 123.

²Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015, Hal. 93.

mampu diimbangi dengan kecepatan penyediaan pelayanan oleh pemerintah mengingat pendanaan yang semakin terbatas dan kendala-kendala lainnya.

Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktifitas manusia. Sampah juga adalah masalah bagi manusia, khususnya di perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan sampah masih bisa dikelola dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk pupuk dalam upaya menyuburkan lahan pertanian.³ Tetapi bagi perkotaan justru sebaliknya, sampah selain dianggap sumber penyakit, juga mencemarkan lingkungan dengan bau busuk yang menyengat. Pembuangan sampah di kota-kota, terutama di kota besar menjadi masalah yang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena berkaitan dengan keindahan kota dan kesehatan masyarakat. Makin besar suatu kota dan makin maju suatu negara maka masalah sampahnya makin sulit, salah satunya adalah Kota Jambi yang merupakan kota padat penduduk yang setiap rumah tangga menghasilkan sampah setiap harinya. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak buruk permasalahan sampah adalah pencemaran udara dari tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung. Hal ini jelas akan berujung pada menurunnya kualitas udara di Kota Jambi dan akan berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah di beberapa tempat pembuangan sementara di Kota Jambi juga akan merusak

³ Darmakusumo Darmanto, *Op., Cit.* Hal. 15

citra Kota Jambi sendiri yang selama ini dikenal dengan slogan Bersih, Aman dan Tertib (Beradat).

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir.⁴ Sampah dapat membuat hidup jadi tidak sehat, karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit seperti asma, anemia, infeksi kulit, alergi kulit, rheumatic, hipertensi ataupun yang lain.

Terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah. Peraturan Daerah ini juga merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Upaya pemerintah mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melarang membuang sampah sembarangan hanya dianggap sebagai slogan yang berlalu begitu saja, padahal Pemerintah sudah mengatur dalam Peraturan Daerah untuk

⁴H.Wiyatmoko dan Sintorini, *menghindari, mengolah dan menyingkirkan sampah* Cet.1, Abdi Tandur, Jakarta, 2002, Hal. 7.

menetapkan sanksi yang tegas baik berupa hukuman kurungan, maupun sanksi administratif dan denda dengan jumlah yang cukup besar yang harus dibayarkan jika terjadi pelanggaran, terhadap perusahaan atau badan usaha, atau usaha rumah tangga serta atau orang perorang yang melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dalam diri sendiri dari masyarakat sebagai mana yang tertera dalam pasal 56 dan 57.

Peraturan ini juga memuat tentang tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi Daerah sebagaimana yang tercantum pada pasal tiga. Peraturan Daerah di atas juga mengatur tentang pengelolaan sampah sudah cukup jelas tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun sampah tetap saja menumpuk dimana-mana. Menurut observasi, permasalahan saat ini banyak tempat pembuangan sampah sementara kurang memadai, masih banyak sampah-sampah yang berserakan di luar TPS dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ataupun peduli terhadap sampah. Dari hasil observasi sementara yang peneliti lakukan juga Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang berada di Talang Gulo Kota Jambi sudah hampir *overload* atau memenuhi kapasitas, kemungkinan hanya bisa menampung satu tahun lagi.

Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan.

Sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik. TPA Talang Gulo merupakan lokasi dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan akhir sampah yang meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah di Indonesia bisa dikatakan masih menggunakan cara tradisional, sampah-sampah hanya dikumpulkan lalu diangkut oleh mobil kebersihan yang ujung-ujungnya akan ditumpuk di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akibatnya kita bisa melihat gunung sampah yang membuat pemandangan kota menjadi kumuh. Sebaiknya pengelolaan sampah dapat bernilai ekonomis bagi daerah maupun masyarakat itu sendiri dan menerapkan teknik incineration ataupun dengan cara dibakar baik dengan cara yang sederhana maupun cara modern. Teknologi memungkinkan hasil energy pembakaran diubah menjadi energy listrik.

Timbulnya permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku warga masyarakat yang sering melakukan pelanggaran terhadap PERDA Nomor 8 Tahun 2013 dimana pada ketentuan pidana pasal 57 ayat (1) menyatakan : Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau

denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Realisasi dari penerapan pada pasal ini sebelumnya telah diterapkan pemasangan spanduk mengenai jam membuang sampah dan waktu tidak diperbolehkannya membuang sampah di setiap Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Jambi, namun seiring waktu berjalan, himbauan tersebut hanya sebatas himbauan saja dan tidak ada lagi tindakan tegas dari aparat terkait.

Faktor kesehatan dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dimana lingkungan yang bersih akan berdampak pada kesehatan masyarakat, dan sebaliknya, lingkungan yang kotor akan membuat masyarakat menjadi mudah terjangkit berbagai penyakit. Tetapi di Kota Jambi sendiri, permasalahan sampah yang volumenya semakin meningkat, menjadi sulit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sehat.

Tabel 1
Data kasus pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi 2018-2020

NO	Tahun	Jumlah
1.	2018	-
2.	2019	2
3.	2020	-

Sumber : DLH Kota Jambi

Dari tabel di atas, bahwa kasus pelanggaran dari tahun 2018-2020 yang hanya di proses hanya 2 kasus pada tahun 2019 yang pertama Hukuman bagi pelanggar Perda Pengelolaan Sampah memang baru pertama kali diputuskan PN Jambi dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran PERDA Reg.001/I/K/PPNS/YUSTISI/2019. Seorang warga Perumahan Hadil

Lestari, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Ali Johan divonis membayar denda Rp20 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi karena terbukti membuang sampah sembarangan.⁵ Hal ini memang sudah diatur dalam ketentuan tersebut. Jika tidak mampu membayar, dapat diganti hukuman kurungan penjara selama satu bulan lima belas hari. Dalam aturan itu, terdapat larangan jam membuang sampah. Di mana waktu yang membolehkan yakni dari pukul 18.00 - 06.00 pagi. Selain itu, ada batasan volume sampah yang boleh dibuang, yakni kurang dari satu kubik. Ali membuang sampah jam 12.30, berisi satu mobil batang pohon kelapa. Sementara itu, saat majelis hakim membacakan vonisnya, Ali selaku terdakwa hanya bisa diam menundukkan kepala. Dia terlihat pasrah atas putusan persidangan tersebut. Sebelumnya, Ali tertangkap tangan petugas Satpol PP Kota Jambi, saat membuang sampah di TPS Handil. Apa yang dilakukan warga tersebut memang dianggap melanggar Perda Pengelolaan Sampah dengan ancaman hukuman, denda maksimal Rp50 juta dan kurungan 6 bulan penjara. Yang kedua pada kasus Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, pihaknya menangkap tangan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya Kejadian pukul 09.14 pagi di Jalan Orang Kayo Pingai,⁶ akan tetapi tersangka tidak mau membayar, sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan di tinjak lanjuti ke proses pengadilan untuk memperoleh keputusan yang ingkrah.

⁵ <https://regional.inews.id/berita/buang-sampah-sembarangan-warga-jambi-ini-didenda-rp20-juta> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 19.15.

⁶ <https://regional.inews.id/berita/buang-sampah-sembarangan-warga-jambi-ini-didenda-rp20-juta> di akses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 20.10 Wib.

Dari sekian banyak kasus yang ada terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi, hanya 2 kasus yang diproses, ini berakibat pada sikap masyarakat yang semakin merajalela dalam membuang sampah, baik tidak tepat waktu maupun yang membuang sampah sembarangan.

Sedangkan sanksi yang ada pada ketentuan pasal 57 ayat (1) ini hanya sebatas sebuah aturan yang eksistensi dari keberadaannya tidak diberlakukan, pada saat awal pemasangan himbauan dengan isi, apabila warga yang membuang sampah pada pukul 06.00-17.00 Wib akan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai pasal ini, kenyataannya sekarang himbauan dan sepanduk di TPS tersebut hanya sebuah pajangan dan masyarakat tetap membuang sampah di antara jam larangan membuang sampah tersebut.

Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Tabel 2
Jumlah Kecamatan di Kota Jambi dan potensi
Timbulan Sampah Tahun 2020

No.	Kecamatan	Total Volume
		Sampah (m ³ /Hari)
1	Kota Baru	198,2968
2	Alam Barajo	248,8746
3	Jambi Selatan	160,5058
4	Paal Merah	233,1836
5	Jelutung	165,1936
6	Pasar Jambi	32,9758
7	Telanai Pura	131,222
8	Danau Sipin	125,359
9	Danau Teluk	31,6056
10	Pelayangan	35,3704
11	Jambi Timur	174,3612
Total		1536,9484

Sumber : DLH Kota Jambi

Berdasarkan tabel diatas, tiap-tiap Kecamatan Kota Jambi menghasilkan sampah sebanyak 15 meter³ setiap harinya, yang paling tertinggi adalah Alam Barajo yakni 248 meter³ dan yang paling rendah di Danau teluk yaitu 31 meter³, tentu ini sangat memprihatinkan apabila tidak ditangani segera, karena sampah sudah menjadi bagian dari hidup kita untuk merawat dan mengelolanya agar tercipta tempat yang bersih dan sehat. Indikator penghasil sampah antara lain, masyarakat, industri atau perusahaan makanan, rumah makan, rumah sakit, hotel, pusat perbelanjaan, dan pasar. Pasar yakni indikator terbesar penghasil sampah di Kota Jambi yakni sekitar 60-70% sampah yang dihasilkan dari pasar. Pasar penghasil sampah terbesar di Kota Jambi ialah pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Untuk sampah lainnya tersebar merata sepanjang jalan maupun di pemukiman

warga.⁷ Dari volume sampah yang dihasilkan dari tiap kecamatan masing-masing kecamatan sudah disediakan tempat pembuangan sampah sementara yakni yang tersebar di masing-masing kelurahan.

Hal ini membuktikan bahwa eksistensi dari keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 belum efektif, ini terlihat dari banyaknya pelanggaran baik dari segi waktu pembuangan sampah, jumlah volume batas maksimal sampah yang di buang hingga sampah yang di buang sembarangan oleh masyarakat, membuat Peraturan Daerah ini hanya sebatas simbolis saja, terlebih, sampai saat ini, kasus pelanggaran yang telah di proses belum ada denda yang dibayar akibat pelanggaran yang dilakukannya.

Dalam konteks upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dianggap sebagai panduan teknis, panduan lembaga/unit kerja yang harus dibentuk dalam proses mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih tersebut. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dengan menumpuknya sampah di Kota Jambi dan menggunungnya sampah di TPA Talang gulo maka perlu di ambil langkah-langkah yang efektif dalam menanggulangi sampah-sampah tersebut.

Harus ada perhatian khusus terhadap Peraturan Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini, jangan sampai Peraturan Daerah ini hanya simbolis dari adanya peraturan mengenai sampah, tetapi

⁷<http://jambiupdate.co/artikel-pasar-penghasil-70-persen-sampah-di-kota-jambi-.html> diakses tanggal 25 Juli 2020.

tidak dapat diberlakukan, seharusnya dengan termuatnya ketentuan pidana pada Pasal 57 ayat (1), maka keberlakuan dari Peraturan Daerah ini sudah mempunyai daya paksa yang kuat, karena sanksi pidana yang merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya terakhir yang harus dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk menegakan pelanggaran-pelanggaran mengenai pengelolaan sampah di Kota Jambi harus di tegakkan dengan tegas. Sehingga keberlakuan dari Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, sehingga penulis tertarik untuk menulis tesis dengan dengan judul :“**EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 57 AYAT (1) PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi ?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian Tesis ini penulis lakukan, antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Strata Dua (S2) di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap

pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi.

- c. Secara praktis, hasil tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat yang ingin memahami masalah Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui makna yang terkandung pada judul tesis yang penulis bahas, dapat diketahui dari kerangka konseptual yang terpapar berikut dibawah ini:

1. Efevktivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.⁸ Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

⁸ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, Hal. 16.

2. Ketentuan Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian ketentuan ini adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan dan mengenai dari ketentuan ini, merupakan ketetapan yang sudah di sahkan dan di akui keberadaanya.⁹

Mengenai pelaku dapat dilihat Pasal 55 KUHP dimana di dalam ayat (1) dikatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yakni :

- 1e. Orang yang melakukan yang meyuruh melakukan atas turut melakukan perbuatan itu.
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Mengenai Pelaku atau orang yang melakukan (*plager*) menurut R. Soesilo ialah: seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut di atas, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana itu sendiri Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana,

⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/ketentuan.html>, diakses pada tanggal 08 Juli 2020 Pukul 19.21 Wib.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2000, Hal. 190.

perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹

Selanjutnya Komariah E. Sapardjaja, menyatakan, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.¹² Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Menurut Ridwan Halim menyebut pelaku tindak pidana sebagai delik yaitu: suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (Pidana).¹³ Dari apa yang dikatakan oleh Ridwan Halim, jelas nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan hukuman. Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu:

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan hukum yaitu;

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 155.

¹² Komariah E. Sapardjaja, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, 2014, Hal, 22.

¹³ Ridwan Halim, *Hukum pidana dalam Tanpa Jawab*, Alumni, Bandung, 2004, Hal. 23.

3. Bersifat melawan hukum, yaitu:

- Melawan hukum formal artinya, apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
- Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan.¹⁴

Jadi, menurut hemat penulis mengenai ketentuan pidana adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan dan mengenai dari ketentuan ini, merupakan ketetapan mengenai aturan hukum atas apa yang telah dilarang akan dikenakan sanksi, berupa pidana.

3. Pasal 57 ayat (1)

Pasal 57 ayat (1) adalah pasal ketentuannya berkaitan dengan ketentuan pidana kurungan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang terdapat dalam perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di wilayah Kota Jambi.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah.¹⁵ Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

¹⁴ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2011, Hal. 90.

¹⁵ Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, Hal. 14.

5. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (5) tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Dahulu dikenal dengan Djambi (1946-1972). Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1958. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986, luas wilayah administratif pemerintah kota Jambi adalah ± 205.38 km², secara geomorfologis kota ini terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut sub-cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera bagian timur.¹⁶

¹⁶ Amirrudin, *Sejarah Budaya Dan Adat Jambi*, Ampera, Bandung, 2013. Hal 15.

Wilayah kota Jambi terdiri dari beberapa kecamatan yang saat ini telah mengalami perkembangan. Adapun kecamatan yang termasuk kedalam wilayah Kota Jambi antara lain:

1. Kecamatan Telanai Pura.
2. Kecamatan Kota Baru.
3. Kecamatan Jambi Selatan.
4. Kecamatan Jelutung
5. Kecamatan Danau Teluk
6. Kecamatan Pelayangan
7. Kecamatan Jambi Timur
8. Kecamatan Pasar.

E. Kerangka Teoretis

Untuk menganalisis ketiga rumusan permasalahan tersebut di atas, teori yang digunakan adalah :

1. Efektivitas Hukum

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga

hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁷

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.¹⁸

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo menjelaskan : Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis,

¹⁷ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2013, Hal. 90.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 92.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.57.

berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.²⁰

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.²¹

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan

²⁰ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004. Hal. 57.

²¹ *Ibid.* Hal. 59.

²² *Ibid.*, Hal. 71.

(criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²³

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²⁴

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 2.

²⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal.72.

jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:²⁵

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²⁶

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

²⁵ *Ibid.*, Hal. 75.

²⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, Hal. 188.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,²⁷ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁸

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, Hal. 45.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, Hal. 390.

penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.²⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuantujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.³⁰

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal. 182.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hal. 153.

sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,³¹ efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.³² Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi,

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 224.

³² *Ibid.*, Hal. 255.

ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.³³

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁴ berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Efektifitas pidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan. Suatu pidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.
- d. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.

³³ *Ibid.*, Hal. 259.

³⁴ *Ibid.*, Hal. 230.

- e. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat.
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.³⁵

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas.
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.³⁶

Keterbatasan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki), sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Karl O. Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik criminal yang rasional, mengemukakan antara lain: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement*

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 108

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 2004, Hal. 117-118.

of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan, bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.³⁷

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

³⁷ *Ibid.*, Hal. 3-4.

Menurut Barda Nawawi Arief,³⁸ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai

³⁸ *Ibid.*, Hal. 46.

kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.³⁹

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan

³⁹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 20

pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut IS Heru Permana,⁴⁰ di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bongger mengatakan:

⁴⁰ IS Heru Permana, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, Hal.12.

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.⁴¹

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres PBB tentang “*the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang

⁴¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal. 167.

hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (*criminal policy*) dengan politik sosial (*social policy*), atau dengan kata lain di dalam politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.⁴²

Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai *Crime Trends and Crime Prevention Strategies* yang antara lain dikemukakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem*

⁴² Jacob Hattu, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52.

impodes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people);

- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime);*
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social in equality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).*

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁴³ Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan

⁴³ http://asep-solihin.blogspot.co.id/2012/11/metode-penelitian_2.html, akses, 09 Juli, 2020 Pukul 21.05 Wib.

yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi.⁴⁴

Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi, dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan sampah yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.

2. Pendekatan Yang Dipakai

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 10.

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁴⁵

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh antara lain:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.⁴⁶

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hal. 14.

⁴⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, Hal.58.

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴⁷

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁴⁸

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi.

b. Penelitian Pustaka (*library research*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun

⁴⁷ Lexy. J. Moleong, *Op., Cit*, Hal. 3.

⁴⁸ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2011, Hal. 209.

2013 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul tesis yang di bahas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.⁴⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Puposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.⁵⁰ Maksudnya , peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal. 137.

⁵⁰ *Ibid* Hal. 53.

sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kasi Penanganan Sampah Kota Jambi
2. Kasi Angkutan Dinas PU Kota Jambi
3. Staf Pengelolaan Sampah Kota Jambi
4. Pekerja pengangkutan sampah Kota Jambi
5. Tokoh Masyarakat Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹ Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu: Kasi Penanganan Sampah Kota Jambi, Kasi Angkutan Dinas PU Kota Jambi, Staf Pengelolaan Sampah Kota Jambi, Pekerja pengangkutan sampah Kota Jambi dan Tokoh Masyarakat Kota Jambi. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal. 186.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dan Peraturan Perda (PERDA) yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Guna memahami gambaran secara keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistematika penulisan yang akan disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tentang Efektivitas Ketentuan Pidana, dimana sub babnya berisikan, Pengertian Efektivitas, Pengertian Pidana, Pengertian Sanksi Pidana dan Macam-Macam Sanksi Pidana.

Bab Ketiga, Tentang Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana sub babnya menjelaskan: Pengertian Peraturan Daerah, Fungsi Peraturan Daerah, Pengertian sampah dan Jenis Sampah serta Jenis-Jenis dan Sistem Pengelolaan Sampah.

Bab Keempat, Efektivitas Ketentuan Pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi, dimana sub babnya membahas tentang: Efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi, Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi dan Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Bab Kelima, Penutup, berisikan Kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Hans Kelsen didalam bukunya Ruslan Saleh, Jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵²

Sedangkan Efektivitas Hukum menurut Soedjono Soekanto, adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum tersebut didalam masyarakat. Untuk melihat apakah hukum tersebut berlaku efektif setidaknya dapat dilihat dari lima faktor yakni, 1. faktor hukumnya sendiri, 2. faktor penegak hukum 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. faktor masyarakat dan 5. faktor kebudayaan.⁵³

Lebih jelasnya mengenai ke 5 (Lima) faktor yang dapat mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilijit penjelasan berikut di bawah ini:

⁵² Ruslan Saleh, *Stelsel Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2015, hal. 90.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 71

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi

kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, dan tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;

4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka

kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto:

Bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estirim yang harus diserasikan.⁵⁴

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, tumbuh dari pihak Kementrian Kehakiman, dan sering dipakai dalam Perundang-Undangan.⁵⁵ Istilah “tindak pidana” dalam bahasa Belanda disebut “*Strafbaarfeit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 73.

⁵⁵ Moeljatno, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 54.

sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa Asing yaitu “*Delict*”.⁵⁶

Kata “*Delict*” diartikan dalam bahasa Jerman, sedangkan kata “*Delik*” berasal dari bahasa Latin yakni “*Delictum*”, dalam bahasa Prancis disebut “*Delit*”, dan dalam Bahasa Belanda disebut “*Delict*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, Tindak Pidana”.⁵⁷

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana. Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁸

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subject tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subject tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm 46.

⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001, hlm 40.

⁵⁸ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 55.

Berbicara mengenai subject tindak pidana, selanjutnya diarahkan pada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda disebut “*delicts om schrijving*”.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/ opzet/ dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk yakni :
 - a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
 - b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
 - c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yakni :
 - a) Tak berhati-hati;
 - b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.⁵⁹

2. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri

atas :

- a) Perbuatan Manusia
 - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b) Akibat (*result*) Perbuatan Manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

⁵⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak miliki, kehormatan, dll.

- c) Keadaan-keadaan (*circumstances*), pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d) Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.⁶⁰

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari Pengadilan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, disini rumusan dari perbuatan jelas. adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.

C. Pengertian Sanksi Pidana

Pemidanaan dan penindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana.⁶¹ Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidanya

⁶⁰ *Ibid*, hlm.10

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 185.

itu sendiri.⁶² Pada hakikatnya pemidanaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.⁶³

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁶⁴ Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya.⁶⁵

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan Undang- Undang untuk ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.

⁶² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 20.

⁶³ Leden Marpaung, *Op., Cit*, hal. 45.

⁶⁴ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2014, hal. 29.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 82.

Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, tugas sanksi adalah :

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.⁶⁶

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya, oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana "*ultimum remedium*" tidak menonjolkan sikap "*premium remedium*".⁶⁷

Dalam konteks hukum pidana, "*ultimum remedium*" merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan "*premium remedium*" merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Namun, dalam perkembangannya penerapan dari "*ultimum remedium*" sulit diterapkan karena masih banyak mengalami

⁶⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 30.

⁶⁷ Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 12.

kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang (Peraturan) yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran yang tentunya didalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat. Hal ini bersesuaian dengan konsep bekerjanya hukum menurut Lawrence Friedman, khususnya tentang komponen kultural yang mencakup keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum termasuk sanksi hukum sebagai bagian komponen substansi hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat umum.⁶⁸

Perlu diketahui lebih dahulu bahwa ada kalanya sanksi pidana itu bersifat positif yaitu penetapan pemberian premi (ganjaran) kepada pelopor kejahatan.⁶⁹ H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The Limits of Criminal Sanction*" yakni :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana (*The*

⁶⁸ *Ibid*, hal. 110.

⁶⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.. 69.

criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it);

2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*);
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor. Used indiscriminately and coercively, it is threatener*).⁷⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan sanksi dalam hal ini adalah sanksi hukum dalam arti sanksi yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial non hukum, dan merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu / peraturan.⁷¹

Menurut Barda Nawawi Arief dalam konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R-KUHP) sendiri mengenai sanksi pidana dirumuskan berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, konsep dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”.

Dirumuskannya hal ini bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Tujuan pidana merupakan bagian

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hal.. 155-156.

⁷¹ *Ibid.*

integral (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”.

- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/ pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- d. Dilihat secara fungsional/ operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi”, dan tahap “eksekusi”. Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.⁷²

Sehingga dilihat dari titik tolak perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, Barda Nawawi Arief mengemukakan makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana yang dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan yakni :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/ menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁷³

Lebih konkret lagi Sahetapy mengemukakan mengenai pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan sebagai berikut Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.. 275-276.

⁷³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teorrtis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 399.

dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami, kecuali gerakannya dibatasi karena ia berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang gerakannya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula cara-cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, sahetapy berpangkal tolak dari pancasila yang mengambil peranan sentral lagi menentukan".⁷⁴

Ketentuan tersebut diatas, dalam konsep R-KUHP Tahun 2015, tujuan pemidanaan diatur dalam ketentuan Pasal 54 yakni :

(1) Pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatakan terpidana dengan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
4. Membebaskan rasa bersalah pda terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 401.

Mengenai pedoman pidana diatur dalam ketentuan Pasal 55 R-KUHP Tahun 2015 yakni :

(1) Dalam pidana wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Konsep mengenai sanksi pidana dalam KUHP baik pidana dan tindakan berbeda dengan yang ada dalam R-KUHP, konsep dalam R-KUHP lebih menjelaskan secara rinci mengenai sanksi pidana dan tindakan,

maka dengan adanya konsep yang telah dirumuskan diatas tujuan dan pedoman pemidanaan yakni untuk perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu.

Dalam konsep R-KUHP pengimplementasian tujuan pemidanaan kedalam syarat pemidanaan dilakukan karena dalam memberikan pemaafan / pengampunan, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Jadi syarat pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas culpabilitas), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

D. Macam-Macam Sanksi Pidana

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10, diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP sebagai berikut :

A. Jenis Pidana Pokok meliputi

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

B. Jenis Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa Hak-Hak Tertentu;
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;

3. Pengumuman Putusan Hakim.⁷⁵

Berikut penjelesan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan :

Pidana Pokok yakni :

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi didalam Kitab Undang-Undanganya. Delik yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP yakni Pasal 104, Pasal 111 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 Ayat (4), Pasal 444, Pasal 479k Ayat (2), dan Pasal 479 o Ayat (2) KUHP.⁷⁶

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.⁷⁷

10. ⁷⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 188.

⁷⁷ Niniek Suparni, *Op.cit*, hal..23.

Keberatan terhadap pidana seumur hidup jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.⁷⁸

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dalam gabungan kejahatan residive (pengulangan kejahatan). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 dan Pasal 52a pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan tertera dalam Pasal 18 Ayat (2) KUHP.

Dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana ia jatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkara tidak begitu berat.⁷⁹

⁷⁸ Niniek Suparni, *Loc.cit*

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 29.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan didalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.⁸⁰

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Pidana denda ini diancamkan hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku II KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁸¹ Menurut Pasal 30 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
- (2) Jika dijatuhi hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya 6 bulan.
- (4) Dalam keputusan Hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari, bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah

⁸⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Op.cit*, hal. 95.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 97.

diganti tidak lebih dari pada 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.

- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 52.
- (6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Pada Ayat (2) menyatakan bahwa : “Pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat”.

Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu

pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim
- b) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undangundang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
 2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Tentang untuk berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan, bahwa lamanya pencabutan hak adalah :

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut :

1. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup;
2. Jika pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak itu adalah sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik

terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya, hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.⁸² Ketentuan Pasal 39 KUHP yakni :

- (1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pada ketentuan pertama berarti eksekusi terhadap barang sitaan tersebut dilakukan pelelangan di muka umum menurut peraturan yang berlaku, dan hasilnya di masukkan ke kas negara (Pasal 42 KUHP) bahwa “Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara”.

Sedangkan apabila kemungkinan kedua yang terjadi maka eksekusinya berdasarkan pada Pasal 41 yaitu terpidana boleh memilih apakah akan tetap menyerahkan barang-barang yang disita ataukah menyerahkan uang seharga penafsiran hakim dalam putusan. Apabila terpidana tidak mau menyerahkan satu di antara keduanya maka harus dijalankan pidana kurungan sebagai pengganti.

⁸² Leden Marpaung, *Op.cit*, hal. 112.

Penjelasan Pasal 41 KUHP yakni :

- (1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.
- (2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut : tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.
- (5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum, jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).⁵⁸ Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa:“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan

berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana”.

Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

BAB III

TENTANG PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

A. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁸³ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁸⁴

⁸³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hal. 202.

⁸⁴ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 2005, Hal. 8

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁸⁵ Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

1. Transparansi/keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim

⁸⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.131.

kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap

pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Perturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

a) Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan

perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- i. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- ii. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

- a. Pengajuan peraturan daerah Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah.

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.

- Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
- Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

2) Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.

- Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
- Pembahasan rancangan peraturan daerah
- Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

1) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

3) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk

mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

4) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- laporan hasil pembicaraan tahap III,
- pendapat akhir fraksi-fraksi,
- pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.
- Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

B. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu dari peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

kejelasan tujuan :

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat :

bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan :

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

dapat dilaksanakan :

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. kedayagunaan dan kehasilgunaan :

bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

kejelasan rumusan :

bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

keterbukaan :

bahwa dalam peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah mempunyai materi muatan yang mengandung asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, yaitu a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas materi muatan yang tercantum dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut juga tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

Asas Pengayoman :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Asas Kemanusiaan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas Kebangsaan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan republic Indonesia.

Asas Kekeluargaan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas Kenusantaraan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Bhineka Tunggal Ika :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Asas Keadilan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum :

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan :

Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Materi muatan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berhak ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai maksud bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; sedangkan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a) Fungsi Perda

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terutama pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam pasal 136 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

b) Tujuan Pembentukan Perda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain⁸⁶:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;

C. Pengertian Sampah dan Jenis Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki lagi oleh sang pemilik dan bersifat padat. Sampah menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan

⁸⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, Hal. 70.

sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat maupun semi padat berupa zat organik dan anorganik yang bersifat dapat terurai dan tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sedangkan menurut Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:

- a. Sampah yang mudah membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan gas H₂S yang bercaun bagi tubuh.
- b. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, karet, logam dan lain-lain.
- c. Sampah berupa abu/debu hasil pembakaran bahan bakar dan sampah.
- d. Sampah yang berbahaya bagi kesehatan yaitu sampah B3 adalah sampah yang dikarenakan sifat, jumlah, konsentrasi atau sifat kimia, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna sehingga dapat menyebabkan penyakit *reversible* atau *irreversible* atau penyakit yang susah pulih.

- e. Menimbulkan bahaya dimasa sekarang maupun nanti terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.⁸⁷

Sumber-Sumber Sampah :

- a. Sampah dari rumah tangga.

Merupakan sampah yang biasa disebut dengan istilah sampah domestik. Sampah jenis ini biasanya berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton / dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Adapun terdapat sampah yang biasa dijumpai di negaraindustri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. Dari sampah rumah tangga juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterai, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dll.

- b. Sampah dari daerah komersial

Sumber utama sampah jenis ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini pula menghasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Namun khusus di pasar tradisional, banyak menghasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.

⁸⁷Erni Damanhuri, *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2010, Hal.8.

c. Sampah dari perkantoran / institusi

Sampah jenis ini berasal dari sampah perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dan dari sumber ini menghasilkan sampah yang sama seperti daerah komersial non pasar.

d. Sampah dari jalan/taman dan tempat umum

Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran darinnase kota, dll. Dan biasanya menghasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, kertas, dll.

e. Sampah dari industri dan rumah sakit

Yang merupakan sampah yang sejenis sampah yang dihasilkan oleh wilayah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik. Dari berbagai macam sampah yang di uraikan diatas merupakan sebagian kecil dari sumber penimbulan sampah yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa di pisahkan oleh sampah.

D. Jenis-Jenis dan Sistem Pengelolaan Sampah

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat di golongan menjadi berikut:

- a. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami dan mikro organisme atau bersifat biodegradable. Sampah rumah tangga

sebagian besar merupakan bahan organik, dan contoh sampah organik adalah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan ranting pohon.

- b. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dari minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak dapat diurai di alam oleh mikro organisme secara keseluruhan unbiodegradabel sementara bagian lainnya hanya diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga berupa botol, kaca, plastik, kaleng, dan lain-lain.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Jenis-jenis sampah menurut peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Sampah sebagai berikut :

- a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
- b. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- c. Sampah sejenis rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan atau fasilitas lainnya.

- d. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen komdominium, asrama dan sejenisnya.
- e. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- f. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- g. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional.
- h. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa bak/bin/dll.
- i. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konstrasi dan atau volumenya memerlukan pengolahan khusus.

Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah mencakup sub sistem pemrosesan dan pengolahan. Permasalahan pengolahan persampahan menjadi sangat penting di wilayah perkotaan dan kepulauan mengingat jumlah penduduk yang tinggi dan padat penduduknya yang mengakibatkan timbulnya permasalahan yang kompleks sehingga pengolahan persampahan sering di prioritaskan penanganannya di daerah perkotaan khususnya di daerah kepulauan. Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia terkait dengan pengolahan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup yang masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah

yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran dan pembuangan sampah di laut sehingga pemerintah khususnya dinas kebersihan belum mampu melayani dengan baik seluruh sampah yang di hasilkan.⁸⁸

Tata kelola pengelolaan sampah hendaknya diperbaharui dengan cara dikembangkan dengan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, baik di tingkat kawasan maupun di TPA.

Jika di lihat dari perkembangan perkotaan dan kepulauan di era modern seperti sekarang ini hasil penelitian menyimpulkan bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat per orangnya mencapai 2 sampai 3 liter per hari bahkan ada kota di indonesia yang penduduknya menghasilkan sampah kurang lebih 4,5 liter perhari. Ini adalah suatu angka pencapaian yang buruk bagi perkembangan kota tersebut yang artinya bisa dikatakan volume sampah dari setiap keluarga yang berjumlah lima orang anggota dapat mencapai lebih dari 15 liter per harinya dan 450 liter untuk perbulan.⁸⁹

Untuk itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 memberi alasan bahwa Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan demikian pengolahan sampah perlu dilakukan secara

⁸⁸ Ashabul Kahfi, *Journal Tinjauan Tentang Pengolahan Sampah*, Uin Alauddin Makassar, Samata, 2017, Hal.41, di akses pada 19 Agustus 2020.

⁸⁹R.Pamekas, *Pembangunan dan Pengolahan Infrastruktur Kawasan Pemukiman*, Dunia Pustaka Jaya, Bandung, 2013, Hal. 227.

konprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat mengubah perilaku masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengolahan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah yang menyatakan bahwa sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah memberikan masalah besar kepada kita beserta alam sekitar kita. Hal ini tentu menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk pengelolaan sampah tersebut. Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah bahwa Islam mempunyai pandangan sendiri dalam upaya penanggulangan sampah. Sesungguhnya Islam mengajarkan pemeluknya agar mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikelola.

Akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik memberikan dampak terhadap lingkungan yang tidak sehat. Sebagai contoh: pencemaran udara, tumpukan yang berlebihan, serta bencana alam seperti banjir yang tidak lain dikarenakan tersumbatnya sampah dalam saluran air disertai seringnya turun hujan hingga volume air semakin tinggi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan menjadikan dampak negatif yang signifikan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, diperlukan upaya khusus untuk mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat menanggulangi permasalahan yang dianggap sederhana dan berdampak serius bagi kalangan masyarakat seluruhnya. Keterlibatan pemerintah dalam mengambil langkah pencegahan diharapkan mampu memberi kepuasan terhadap masyarakat secara umum.

BAB IV
EFEKTIVITAS KETENTUAN PIDANA PASAL 57 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA JAMBI

A. Efektivitas ketentuan pidana Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah sudah ditetapkan secara efektif di Kota Jambi

Di Indonesia penanganan sampah sebenarnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang antara lain disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah serta amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaaan Sampah maka Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah mengingat sampah masyarakat Kota Jambi setiap harinya mencapai 1,468 ton per hari. Masalah yang pasti akan dihadapi adalah ketika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang diproduksi oleh penduduk Kota Jambi, sedangkan ketersediaan lahan yang bisa digunakan sebagai TPA

semakin menyempit.⁹⁰ Untuk melakukan evaluasi, kita harus memperhatikan 5 aspek pengelolaan sampah, yaitu :

1. Aspek Peraturan

Aspek ini adalah aspek yang memberi kekuatan hukum untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengaturan seperti hak dan kewajiban, pemberiansanksi, pembagian kewenangan, dan sebagainya diatur dalam aspek ini.

2. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan pada dasarnya adalah pengaturan pembagian tugas dan wewenang semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga pengelolaan sampah dapat tuntas sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Aspek Pendanaan

Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab membutuhkan pendanaan yang memadai dan biasanya jumlahnya akan lebih besar dibandingkan pengelolaan sampah yang dilakukan secara umum.

4. Aspek Sosial Budaya

Aspek sosial budaya adalah bagaimana merekayasa pola pikir dan pola perilaku yang perlu dilakukan untuk mendukung berubahnya pemahaman tentang pengelolaan sampah.

⁹⁰<http://pengaduan.jambikota.go.id> diakses tanggal 21 Agustus 2020 Pukul 19.31 Wib.

5. Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional adalah aspek yang secara fisik dapat dilihat dan digunakan untuk mengelola sampah yang meliputi segala hal yang terkait dengan kegiatan pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah selain sebagai pembuat peraturan juga sebagai pelaksana, pengontrol dan pengawasan kebijakan berdasarkan undang-undang. Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah. Dalam menjalankan perannya sebagai pelayanan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan dan program-program pembangunan untuk mencapai tujuan tersebut.

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁹¹ Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu Daerah dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana

⁹¹ Maria Farida Indrati S, *Ibid.*, Hal. 202.


dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengelola sampah secara baik, Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ini meliputi Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, Tugas, Wewenang dan TanggungJawab Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan TanggungJawab Masyarakat dan Pelaku Usaha, Perizinan, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pembiayaan dan Kompensasi, Kerja Sama, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peran Masyarakat, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian sengketa, Penyidikan, Sanksi Administrasi dan ketentuan Pidana. Semua itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

1. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 disebutkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan sampah. Sistem pengelolaan sampah dilaksanakan oleh dua SKPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk DLH bertugas untuk pengelolaan sampah sedangkan untuk pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas PU.

Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik timbulnya sampah sampai ke TPS atau TPA. Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum adalah mengambil sampah dari bak sampah yang sudah disediakan di masing-masing kecamatan dengan sistem transfer depo dan manual untuk di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun prosedur yang dilakukan dalam pengangkutan dibawah dinas pekerjaan umum adalah :



Gambar 1 : Prosedur Pengangkutan Sampah

Penanganan yang telah dilakukan adalah pengumpulan sampah dari sumber-sumbernya, seperti dari masyarakat (rumah tangga) dan tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah disediakan untuk selanjutnya diangkut dengan truk ke TPA. Bagi daerah-daerah yang belum mendapat pelayanan pengangkutan mengingat sarana dan prasarana yang terbatas telah dilakukan pengelolaan sampah secara *swakelola* atau kelompok

swadaya masyarakat. Ada beberapa jenis sarana pengangkutan sampah yang digunakan di Kota Jambi, yaitu:

- a. *Truck* biasa. Kendaraan jenis ini masih digunakan di Kota Jambi. Pemakaiannya tidak praktis karena proses bongkar muat sampah perlu waktu lama dan tenaga lebih banyak. Kelebihannya adalah pada kapasitas tampung yang besar (16 m³).
- b. *Dump Truck*. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari truck biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolis sehingga proses bongkar sampah bisa efektif. Sedangkan lama operasionalisasi sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas bervariasi (8 m³). Jenis kendaraan ini digunakan pada pola operasional transfer depo atau sistem Tempat Pembuangan Sampah Sementara atau *container* yang berfungsi sebagai TPS.
- c. *Arm-Roll Truck*. Yaitu truck tanpa bak dengan lengan hidrolis untuk menggerakkan *container*. Dengan kendaraan ini, operasi pengangkutan dan pembuangan sampah menjadi lebih praktis.
- d. Patroli. Yaitu mobil kecil sejenis *carry* yang bertugas mengontrol, mengawasi dan mengambil sampah-sampah yang tersisa di TPS karena tidak dibawa oleh armada *Arm-Roll* ataupun *Dump Truck*.

Tabel 3

Jumlah TPS se-kecamatan Kota Jambi

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kota Baru	41 unit
2	Alam Barajo	-
3	Jambi Selatan	48 unit
4	Paal Merah	-
5	Jelutung	81 unit
6	Pasar Jambi	36 unit
7	Telanai Pura	97 unit
8	Danau Sipin	-
9	Danau Teluk	4 unit
10	Pelayangan	10 unit
11	Jambi Timur	63 unit
Total		380 unit

Sumber : DLH Kota Jambi

Tabel 4

Jumlah Armada Angkutan (Rute kerja terlampir)

No	Jenis Angkutan	Unit
1	Truck Biasa	40
2	<i>Dump Truck</i>	36
3	<i>Arm Roll</i>	13
4	Patroli	8

Sumber : Dinas PU Kota Jambi

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Mardanus Kasi Angkutan Dinas PU yang menegaskan bahwa:

“Kami memiliki sarana dump truck 36 unit dan masing-masing unit 5 orang pekerja, armada Arm-Roll 13 Unit masing-masing unit 2 orang, dan armada patroli 8 unit masing-masing unit 3 orang pekerja dan masing-masing armada punya rute atau jalur masing-masing dan waktu pengangkutan. Jadi total seluruh anggota pekerja pengangkutan sampah dibawah Dinas pekerjaan umum ada sekitar 230 orang”.⁹²

Pelaksanaan pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota Jambi yang dilakukan oleh dinas PU dilakukan setiap hari dengan sistem pengangkutan bergilir setiap rutanya. Jadwal pengangkutan sampah yang dilaksanakan rata-rata sebanyak tiga kali sehari dengan jadwal sebagai berikut :

-Pukul 06.00-11.30 WIB

⁹² Wawancara dengan Bapak Mardanus, Kasi Angkutan Dinas PU, tanggal 10 Agustus 2020.

-Pukul 14.00-16.30 WIB

-Pukul 18.00-22.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur tersebut sesuai dengan yang dijalankan oleh petugas pengangkutan sampah dengan keadaan dilapangan yang mana para petugas memulai aktifitas mengangkut pada pukul 05.30 sampai dengan selesai membuang ke TPA. Setelah dari TPA sopir angkutan mengambil struk minyak untuk kemudian diisi di pom bensin. Setiap sopir bertanggungjawab atas mobil yang dikendarainya.

Pada TPA Talang gulo, disana peneliti melihat antrian mobil yang akan membuang tumpukan sampah yang sudah menggunung, disana terlihat para pemulung yang sudah meunggu dan tidak sabar untuk mencari sampah plastik yang masih bisa dijual untuk menyambung hidup mereka. Dan sisanya sampah sayur di daur ulang untuk menjadi kompos. Di TPA Talang Gulo terdapat kantor UPTD yang melayani masalah sampah yang masuk ke TPA setiap harinya, selain itu disana juga ada taman yang di bangun oleh UPTD tersebut. Setelah membuang sampah peneliti bersama supir kemabli ke kantor dinas PU untuk mengambil struk minyak untuk mengisi bahan bakar mobil pengangkut sampah. Berdasarkan observasi lalu, peneliti mengikuti jadwal supir mengangkut sampah telah ditentukan jadwal dari PU yakni 3 kali sehari, namun peneliti menemukan supir yang hanya 2 kali mengangkut sampah pagi dan sore dengan alasan sampah sudah bersih ketika kembali ke TPS dan untuk menghindari kemacetan di jalan Kota Jambi.

Untuk sistem pengangkutan sampah dari timbulan sampah yang dihasilkan dari masyarakat adalah dinas lingkungan hidup yang bekerja sama dengan masyarakat menciptakan Kelompok Swadaya masyarakat untuk mengelola sampah dari masyarakat untuk dihasilkan menjadi kompos ataupun yang nantinya sampah plastik akan dijual di bank sampah. Adapun program dalam menyelesaikan permasalahan sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Sampah

Penanganan dan pengumpulan sampah berbeda cara penanggulangan terutama di Negara-negara maju dan negara berkembang, antara daerah perkotaan dengan pedesaan, serta antara daerah kota dengan daerah industri. Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah dengan mengeluarkan program tempat pengolahan sampah terpadu di setiap kelurahan. Namun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang ada di Kota Jambi baru 11 tempat.

b. Daur Ulang

Daur ulang adalah material barang yang tidak bisa digunakan lagi, selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah maka sampah ini sebagian harus dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Daur ulang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam produk, baik dari segi

penggunaan bahan bakar daur ulang dapat menghemat energi yang dikeluarkan suatu pabrik.

c. Penghindaran dan Pengurangan

Mengurangi sampah pada hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan barang bekas yang dipakai kembali, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali (seperti tas belanja katun menggantikan tas plastik).

Pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R menjadi salah satu solusi pengeleloaan sampah, disamping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, sistem 3R ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Adapun Sarana pengangkutan yang biasa digunakan untuk pengangkutan sampah yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup adalah mobil jenis pick-up dan motor roda tiga yang biasa digunakan secara incidental dan untuk melayani sampah pada wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut sampah pada umumnya yang berjumlah 14 unit.

Untuk menangani sampah kampung atau pemukiman padahal pemerintah sebenarnya sudah bekerjasama dengan lembaga Kelurahan ataupun dengan kelompok swadaya masyarakat untuk mengambil sampah dari rumah kerumah untuk selanjutnya diangkut ke TPS 3R ataupun TPS yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk selanjutnya dibuang ke TPA

atau diolah oleh TPS 3R menjadi kompos, walaupun dalam realisasinya dalam pelaksanaan 3R tersebut belum berjalan dengan lancar dan masih saja ada masyarakat yang tidak mau mengindahkan lingkungan sendiri juga masih ditemukan TPS 3R yang tidak mendaur ulang sampah menjadi kompos.

Di Kota Jambi ada beberapa Tempat Pembuangan Sementara berbasis 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) atau bisa disebut juga mengurangi, menggunakan, dan daur ulang yakni berjumlah 11 kelompok swadaya masyarakat yang berada di tiap kecamatan di Kota Jambi.

Tabel 5

TPS 3R di Kota Jambi

No	Nama Kelompok	Ketua	Alamat
1	KSM. Maidanul Ula	Subhan	Kec. Pelayang
2	KSM. Teman Abadi	Abriyanto	Kec. Pelayang
3	KSM. Jaya Abadi	Firman	Kec. Pelayang
4	KSM. Sular Berkah	M. Tamrin	Kec. Telanaipura
5	KSM. Gading	Nurman	Kec. Telanaipura
6	KSM. Pojok Permai	Agus Setiawan	Kec. Telanaipura
7	KSM. Sinar Kenali	Sugeng Sutopo	Kec. Kota Baru
8	Rumah Kompos Pasar Mama	Armet Jumadi	Kec. Kota Baru

9	KSM. Makmur Jaya	Kabul Efendi	Kec. Paal Merah
10	KSM. Mekar Sari	Sutarto	Kec. Jambi Selatan
11	KSM. Teratai	Toha Ansori	Kec. Jambi Selatan

Sumber: *DLH Kota Jambi*

Menurut pengamatan penulis, Kondisi TPS 3R ini kurang berjalan fungsinya dikarenakan kurangnya kesadaran dan inisiatif pendidikan dari pengelola TPS kepada masyarakat atau penduduk guna ketertiban dan kenyamanan TPS, yang hasilnya masyarakat hanya membuang saja tanpa ikut mengelola TPS tersebut. Sedangkan didalam Peraturan Daerah pun sudah di jelaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah seperti yang tercantum pada pasal 13 dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013. Berpartisipasi aktif dalam hal ini berarti masyarakat bisa mengajukan usulan ataupun ikut gotong royong dan membayar retribusi sampah. Tanpa adanya peran serta kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam hal kebersihan maka sulit untuk menunjang Kota yang bersih, sehat, dan indah. Adapun sistem pengelolaan sampah di TPS 3R salah satunya di TPS 3R KSM Sinar Kenali antara lain sebagai berikut :

1. Sampah dijemput dari rumah-rumah oleh petugas yang sudah ditunjuk
2. Sampah basah (organik) misalnya sisa makanan, sayuran, daun diolah menjadi kompos.
3. Sampah kering (anorganik) dipilah dan diolah dengan cara sebagai berikut:

- Sampah yang punya nilai ekonomis (misalnya, plastik, kertas, botol minuman, dan lain-lain) dijual ke Bandar atau pengepul
 - Mendaur ulang, misalnya bungkus kopi atau yang sejenisnya dibuat menjadi kerajinan tangan
 - Sampah residu, pecahan kaca, bohlam dan lain-lain dibuang ke TPA
4. Sistem yang dipakai adalah sistem mandiri yang mana sistem penjualan diatur oleh pengelola untuk kebutuhan seperti pemeliharaan alat dan bak sampah

KSM Sinar Kenali telah melakukan pengelolaan sampah mulai pemungutan sampah di pemukiman hingga pengolahan sampah di Depo 3R. Pengelolaan sampah dimulai dari pemilahan sampah menjadi sampah organik dan non-organik, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan sampah. Sampah organik diolah menjadi biogas dan pupuk organik, sementara sampah non-organik diolah menjadi barang-barang daur ulang. KSM ini menjemput sampah seminggu 3x kali di karenakan masalah pendanaan dan biaya. Retibusi yang dikeluarkan oleh masyarakat belum sesuai dengan dana yang dikeluarkan untuk penjemputan dan perawatan motor armada pengangkutan, yakni 15 ribu setiap bulan. Pak Hanif sebagai pekerja pengelolaan sampah 3R berharap pemerintah membuat peraturan yang menetapkan biaya retribusi untuk masyarakat dalam mengelola sampah. Pak Hanif menuturkan :

“Perda belum sampai ke penetapan biaya itu, itu kadang membuat kita sulit mengangkut sampah. Terkadang 1 perumahan meminta 10

ribu untuk penjemputan sampah. Kadang kita kesusahan masalah biaya ini. Kesadaran masyarakat juga kurang”.⁹³

Berdasarkan program pengelolaan dan penanganan sampah di atas program yang sudah dicapai adalah dengan adanya Bank sampah yang sudah berjumlah 37 unit yang tersebar di Kota Jambi yang menjadi solusi penanggulangan sampah dan sampah di kelola menjadi gas untuk di manfaatkan oleh warga sekitar TPA Talang Gulo untuk keperluan memasak. Proses penyeteran sampah biasanya dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali, adapun langkah umum yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Anggota yang datang menyeterkan sampah harus mengisi daftar hadir
2. Setelah mengisi daftar hadir, anggota memperlihatkan sampah yang disetorkannya kepada petugas. Jika sampah masih tercampur belum dipilah sesuai jenisnya, maka anggota dengan dibantu petugas memilah-milah sesuai jenisnya. Barang bekas yang dari besi dijadikan satu dengan barang besi lain, yang terbuat dari plastik disatukan dengan sesama plastic. Begitu juga dengan jenis lainnya seperti karet, kertas dan kardus.
3. Jika sampah sudah dibedakan berdasarkan jenisnya, sampah itu kemudian ditimbang satu-satu oleh petugas penimbang menurut jenis masing-masing.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Hanif, pekerja pengangkutan sampah 3R, tanggal 9 agustus 2020.

4. Sesuai penimbangan berakhir dan sampah yang terkumpul sudah cukup banyak. Petugas yang ditunjuk dapat segera menghubungi pengepul sampah untuk ditimbang kembali sesuai jenis dan ditukarkan dengan uang
5. Jika ingin lebih bernilai tinggi lagi, sampah-sampah yang terbuat dari plastik atau kertas bisa didaur ulang dengan dibuat atau dibentuk menjadi aneka kerajinan dan bernilai jual tinggi.

Untuk sampah pasar daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dibawah tanggung jawab pemerintah kota di kelola dan diangkut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Yang termasuk pasar daerah adalah pasar Angso Duo, pasar Talang Banjar, pasar Kebon Handil, dan pasar TAC. Pasar yakni indikator terbesar penghasil sampah di Kota Jambi yakni sekitar 60-70% sampah yang dihasilkan dari pasar. Pasar penghasil sampah terbesar di Kota Jambi ialah pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Untuk mengangkut sampah disperindag menggerakkan 10 mobil setiap hari dengan jadwal 3 kali sehari untuk mengangkut sampah pasar yang nantinya akan dibuang ke TPA Talang gulo. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Thalib sebagai seksi keamanan, ketertiban, kebersihan dan penataan PKL yang menjelaskan :

“untuk sampah pasar daerah kecuali swasta yang bertanggung jawab yaitu kami untuk mengangkut dan mengelola, adapun kami mengangkut 3 kali sehari dengan 10 mobil kami kerahkan”⁹⁴

Bagi usaha atau kegiatan yang menghasilkan sampah lebih dari 5 meter kubik per hari diangkut sendiri oleh pengusaha atau bekerjasama

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Thalib, Seksi K3 dan penataan PKL, tanggal 12 Agustus 2020.

dengan pihak lainnya seperti Desa/Kelurahan atau pihak swasta. Penanganan sampah dari sumber-sumber sampah saat ini cukup efektif walaupun masih ditemukan di beberapa TPS pengusaha yang membuang sampah tidak langsung ke TPA. Sampah sering menjadi barang tidak berarti bagi masyarakat, sehingga menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah. Orang masih membuang sampah sembarangan, seolah-olah mereka tidak memiliki salah apapun. Padahal membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan akan menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Salah satu perusahaan penghasil sampah di Kota Jambi adalah Rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Raden Mattaher yang volume sampahnya mencapai 6,81 m³ setiap harinya.⁹⁵ Volume sampah ini dihasilkan dari berbagai macam-macam sampah dari yang ringan sampai berbahaya seperti sampah domestik dan sampah medis yang dihasilkan dari berbagai kegiatan di Rumah Sakit yakni seperti jarum suntik, kapas, alkohol dan lain-lain sebagainya. Hal ini membuat sampah tersebut tidak boleh sembarang dibuang dikarenakan takut membahayakan bagi masyarakat lainnya yang salah menggunakan dan menjadi ancaman bagi polusi udara. Maka dari itu sampah Rumah sakit biasanya di olah oleh rumah sakit itu sendiri dengan sistem transporter melalui pihak ketiga mengelola Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke bagian perusahaan yang mempunyai izin pengelolaan limbah

⁹⁵ Dokumen Rumah sakit Raden Mattaher Kota Jambi

B3. Sedangkan untuk sampah domestik diolah menjadi kompos dan sisanya di buang ke TPA. Sepertinya halnya yang dijelaskan oleh Ibu Sari.

“sampah dirumah sakit dibedakan menjadi sampah medis dan sampah domestik, untuk sampah medis kami melakukan sistem pengelolaan transporter untuk di kirim ke perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah b3 sedangkan untuk sampah domestik di buang ke TPA”⁹⁶

Beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk mengurangi volume sampah dan untuk memperpanjang umur TPA seperti telah dilakukan pemilahan oleh pemulung untuk sampah yang dapat didaur ulang, ini ternyata sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan penghasilan. Di TPA Talang Gulo adalah pusat pembuangan akhir yang paling besar di Kota Jambi. ini membuat para pemulung berdatangan untuk menyambung hidup mereka dengan memilah dan memilih sampah yang bisa dijual dan diproduksi kembali untuk kemudian mereka jual kemudian hasil yang didapatkan untuk mereka bertahan hidup. Biasanya sampah yang mereka pilih adalah sampah plastik. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang di terapkan di TPA Talang gulo adalah dengan sitem *Sanitary Landfilly* yaitu sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah dihamparkan agar kering kemudian ditimbun lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Sari, bagian kesling, tanggal 10 Agustus 2020.

lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA maka akan mempercepat masa aktif TPA tersebut. Saat ini juga TPA Talang gulo sudah hampir *overload* atau memenuhi kapasitas. Saat ini juga sudah tersedia TPA baru yang luasnya 21 hektar yang bersebarangan dengan TPA Talang gulo namun TPA ini masih perlu dilengkapi fasilitas untuk mengelola sampah tersebut dan belum berjalan semestinya.

Dalam peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 pasal 5 telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah paling sedikit memuat arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan sampah yakni Pendidikan dan kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat sekolah untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya masalah sampah dan akan berdampak buruk bila dibiarkan. Dalam peraturan daerah Nomor 08 Tahun 2013 juga menyebutkan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk hal ini Dinas Lingkungan Hidup baru menjalankan pendidikan dan kesadaran tentang sampah masih di tingkat-tingkat sekolah di mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.

2. Koordinasi Satuan Kerja

Sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh dua SKPD terkait yaitu DLH dan PU saat ini Lemah, ketidakjelasan antar pegawai

kantor dan pegawai pengangkutan sampah membuat lambat ketika ada pengaduan tumpukan sampah. Seperti yang di jelaskan oleh pak heri sebagai Kasi Penanganan Sampah mengatakan :

“Yang Lakukan Pengumpulan dan pengelolaan sampah DLH, sedangkan yang angkut Pu. Ini membuat lambat ketika ada pengaduan tumpukan sampah didaerah karena kurangnya koordinasi dan juga kan tak efisien kalau yang ngumpulin DLH dan yang angkut PU. Sebaiknya ada bidang khusus di DLH, Karena di PU sudah terlalu banyak kegiatan”.⁹⁷

Seperti yang dijelaskan oleh pak heri Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengurus masalah pengelolaan Sampah, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengurus masalah pengangkutan Sampah. Menurut observasi sejauh ini dengan 2 SKPD tidak ada masalah, berjalan dengan semestinya dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan hanya saja sulit memberi satu perintah ketika ada pengaduan tentang tumpukan sampah di TPS liar yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan 2 SKPD tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dan di buat oleh dua lembaga berbeda.

3. Monitoring

Monitoring atau pengawasan dilakukan setiap hari untuk meninjau kerja dilapangan. Pengawasan dilakukan oleh pegawai PU yang berjumlah 9 orang. Kurangnya pengawasan dari Dinas PU ini membuat pengangkutan sampah tidak maksimal, karena pengawas hanya mengawasi ketika pengangkut mengangkut tumpukan sampah hingga selesai, begitu mobil pengangkut sampah pergi pengawas pun pergi, sehingga TPS di biarkan

⁹⁷Wawancara Dengan Bapak Heri, Kasi Penanganan Sampah, Tanggal 10 Agustus 2020

begitu saja. Dan masyarakat yang nakal kembali lagi membuang sampah padahal baru saja dibersihkan. Seperti yang di tegaskan oleh Eko sebagai sopir angkutan sampah yang mengungkapkan:

“Pengawas hanya mengawasi kinerja kita saja, selebih itu ketika kami pergi dia juga ikut pergi, padahal sudah ditetapkan jadwal buang sampah, tapi masih saja sampah berserakan padahal baru saja dibersihkan”.

Akibat kurangnya pengawasan dan koordinasi ini dari berbagai pihak dalam menyediakan layanan publik persoalan sampah, salah satu puncaknya adalah menumpuknya sampah di beberapa kecamatan. Untuk pengawasan disediakan mobil patroli sebanyak 8 mobil oleh dinas PU dengan kru sebanyak 2 orang untuk mengambil sampah yang tersisa di TPS yang tidak terangkut oleh armada pengangkut sampah. Namun dalam hal ini sarana dan armada serta personilnya yang masih kurang karena baru berjumlah 9 personil pengawas dan 8 unit armada dan belum merata se-Kota Jambi sehingga masih ada TPS liar yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Pengawasan sangat penting dilakukan karena pengawasan juga sebagai evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan.

4. Pencapaian Kinerja

Secara teknis hal yang dominan dalam perwujudan lingkungan yang sehat dan bersih adalah masalah pengangkutan sampah baik dari rumah ke TPS maupun dari TPS ke TPA dan bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan kota yang bersih, rapi, dan indah. Pertumbuhan kota dan

pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah yang berwawasan lingkungan.

Seperti halnya di Kota-kota lain, persoalan sampah menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diatasi. Permasalahan sampah dimulai dari pengumpulan, pengangkutan ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampai dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penanganannya di TPA. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 sudah tercantum jelas larangan membuang ataupun menumpuk sampah sembarangan, hal ini dapat mengganggu keindahan ataupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Namun sebagian masyarakat masih rendah kesadarannya untuk membuang sampah ke TPS. Mereka menempatkan sampah didepan rumah masing-masing, sehingga memperlambat petugas dalam melaksanakan pengangkutan sampah. Keberhasilan penanganan sampah bisa dilihat dari efektifitas dan efesiensi pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Pengangkutan tidak boleh ditunda karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamanan lingkungan disekitar tempat penyimpanan. Tahap ini istimewa karena banyak porsi biaya, waktu, tenaga, dan koordinasi yang dibutuhkan. Evaluasi dan perencanaan terhadap jenis sarana, jadwal operasi, dan rute pengangkutan merupakan hal penting dalam pengangkutan.

Rendah atau tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan dapat dilihat dari cara hidup masyarakat yang secara tidak langsung mencerminkan budaya hidup bersih dan sehat. Penulis menyimpulkan bahwa kesadaran dan keindahan kota adalah sedang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan lokasi tempat mereka berdomisili. Pada lokasi yang strategis dimana tempat pembuangan sementara tersedia dan merupakan rute mobil pengangkut sampah, kesadaran masyarakat dapat dikategorikan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan mereka lebih gampang dalam mendapatkan pelayanan kebersihan. Sementara pada daerah yang cukup jauh dari tempat pembuangan sementara dan tidak dilewati oleh mobil pengangkut sampah, kesadaran masyarakat cenderung rendah karena minimnya fasilitas kebersihan.

Beberapa orang petugas pengangkutan sampah diantaranya mengeluh karena masyarakat selalu meletakkan sampah sisa-sisa rumah tangga disembarang tempat dipinggir jalan sehingga mereka susah untuk membersihkannya, apalagi jika ada beberapa sampah yang terlanjur dibuang kedalam got. Hal tersebut semakin menambah beban pekerjaan bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh petugas Idris berikut ini :

“Saya sedikit bermasalah kalau ada orang yang buang sampah dalam got itu, mau tidak mau sayalah yang masuk dalam got untuk mengambil sampah tersebut, kalau beginimenambah pekerjaan kami, sementara kerjaan lain masih menumpuk”.⁹⁸

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Idris, Petugas Pengangkutan Sampah Kota Jambi, 14 Agustus 2020.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota diperkuat oleh pernyataan petugas Fahmi yang mengeluhkan tentang masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

“kan sudah ada bak sampah yang sudah disediakan, apalah salahnya tinggal masukkan saja dalam bak itu biar kami tinggal ganti bak terus bisa pindah tempat lain. Ini tidak, sampah beserakan di luar bak jadi kami lah yang mengumpulkan dulu memasukkan dalam bak”.⁹⁹

Sementara bapak sukardi mengeluhkan masyarakat yang membuang sampah tanpa memisahkan antara sampah basah dan kering.

“walaupun sudah dihimbau berkali-kali untuk memisahkan sampah basah dan kering, tetap saja masyarakat mencampur adukkan sampah-sampah dalam kantong yang sama. Belum lagi mereka membuangnya disembarang tempat dipinggir jalan, di pinggir sungai atau terkadang disamping rumah sehingga kita kesulitan untuk mengangkutnya”.

Sementara petugas bapak Udi Prayogo mengeluh tentang pengendara motor yang membuang sampah dipinggir jalan.

“sudah ada tempat sampah pun, mereka masih main lempar kejalanan. Padahal jalan-jalan baru saja selesai dibersihkan”.¹⁰⁰

Petugas Bapak Robi Priyatno juga mengeluhkan tentang pejalan kaki di taman yang membuang sampah sembarangan.

“Kadang-kadang tempat kumpul-kumpul anak muda jaman sekarang juga kotor penuh sampah. Mereka bersenang-senang malamnya dan meninggalkan sampah dijalanan pada pagi harinya. Apalah salahnya dibungkus sampah-sampah itu lalu dibuang ke tong sampah?”.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Fahmi, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 14 Agustus 2020.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Udi, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 14 Agustus 2020.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Robi, Sopir Armada Pengangkutan Sampah, tanggal 14 Agustus 2020.

Dari beberapa opini diatas jelas terlihat bahwa sebenarnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota jambi masih rendah. Masyarakat masih meremehkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih. Warga masyarakat nampak kurang peduli atau kurang memiliki kesadaran hukum yang mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, hal ini tampak pada fenomena bahwa meskipun telah ditempatkan TPS/*container* sampah tetapi masih banyak sampah yang tidak diletakkan di dalamnya. Dengan demikian keberadaan *container* sampah menjadi tidak optimal fungsinya. Melalui *container* sampah ini diharapkan masyarakat langsung memasukkan sampah kedalamnya dengan demikian dapat meminimalisir dan mengurangi penyebaran aroma tidak sedap serta mempermudah kinerja petugas. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Feri Gunawan mengungkapkan :

“Waktu kami sampai di lokasi penampungan sementara kami langsung menyapu dan mengumpulkan sampah untuk dinaikkan ke kontainer tidak bisa langsung ditarik, padahal maksud kami biar kami langsung menarik dan cepat di buang ke TPA biar tidak numpuk disini dan langsung bisa kerjakan yang lain tapi kenyataan sampah berserakan di luar kontainer”¹⁰²

Namun beberapa petugas lainnya yang kebetulan betugas membersihkan di wilayah yang berbeda memberikan opini yang positif. Menurut mereka masyarakat sekitar cukup menghargai pentingnya kebersihan dan keindahan kota. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran masyarakat untuk

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Feri Gunawan, Sopir Arm Rool, tanggal 14 Agustus 2020.

membuang sampah langsung pada tempatnya sehingga petugas lebih mudah dalam melaksanakan pengangkutan sampah.

“saya rasa masyarakat cukup membantu kami. Mereka sangat peduli dengan kebersihan lingkungan jadi saya jarang menemukan ada sampah berserakan disepanjang jalan.mereka langsung membuang sampah pada tempat sampah yang telah tersedia”.¹⁰³

Begitu pula yang dituturkan oleh petugas lain yang merasa beban kerjanya menjadi lebih ringan karena bantuan masyarakat sekitar.

“saya justru merasa terbantu dengan masyarakat. Mereka membuang sampah pada tempatnya sehingga saya hanya tinggal membersihkan jalanan saja tanpa perlu mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah”.¹⁰⁴

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat peduli pada kebersihan dan keindahan kota. Beberapa mempunyai kesadaran tinggi dan lainnya masih kurang memiliki kesadaran tinggi dan lainnya masih kurang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Namun ketika penulis mewawancarai masyarakat ditemukan lah penyebab ketimpangan antara beberapa warga yang peduli dan kurang peduli akan kebersihan lingkungan.

“bagaimana kami disini mau bersih? Tempat sampahnya aja udah hancur, padahal kami selalu berusaha membuang sampah pada tempatnya”.¹⁰⁵

Lalu Ibu Sol juga berpendapat bahwa kurangnya sarana tempat pembuangan sampah di daerahnya.

¹⁰³Wawancara dengan Bapak Efrizal, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal 14 Agustus 2020.

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Deni, Petugas Pengangkutan Sampah, tanggal Agustus 2020.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Yana, Masyarakat, tanggal 13 Agustus 2020.

“Di daerah kami ini TPS nya Cuma satu itupun jauh di ujung lorong, kalau pagi-pagi terkadang tidak sempat lagi untuk membuang kesana”.¹⁰⁶

Kesimpulan yang didapatkan dari wawancara diatas adalah bahwa kebersihan dan keindahan kota bukan semata-mata tugas pemerintah, namun juga masyarakat karena masyarakat sangat berpengaruh terhadap kebersihan Kota. Pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah yaitu, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha. Disisi lain agar masyarakat turut menjaga kebersihan, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang merata sehingga masyarakat dapat mengerti jenis-jenis sampah agar mereka dapat membedakannya dan memberitahu bahwa membuang sampah sembarangan itu terdapat sanksi administrasi berupa denda yang tertera di Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sebagai catatan, penulis memilih beberapa daerah yang paling bermasalah dengan sampah dan daerah yang dikategorikan bebas sampah. Beberapa daerah tersebut yakni kelurahan legok dan sekitar pasar Angso Duo, Kelurahan kenali asam bawah, Beliung dan Bagan Pete serta paal merah sebagai daerah bermasalah dan Kelurahan Suka karya dan paal lima sebagai daerah yang bebas masalah sampah.

Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran yang diberikan. Dari terbentuknya peraturan ini sejak tahun 2013 maka perlu diadakan evaluasi

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Ibu Sol, Masyarakat, tanggal 13 Agustus 2020.

pada peraturan daerah tersebut apakah sudah berjalan sesuai yang tercantum di peraturan daerah tersebut atau belum. berdasarkan dari hasil lapangan yang telah dilakukan peneliti melihat evaluasi dari peraturan daerah ini yaitu kurang efektif dan kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah ini, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang sampah yang mana kurang berjalan dan kurang penindakan dilapangan terhadap masyarakat atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tentang sanksi dan pelanggaran terhadap pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun perusahaan dengan demikian selain kota tetap bersih tetapi masyarakat juga di didik untuk patuh pada aturan hukum. Kemudian dalam meningkatkan pelayanan permasalahan sampah struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting bagi pelaksanaan pengelolaan sampah dan sejauh ini mendapatkan kendala dalam upaya menjalankan standar operasional prosedur dilapangan, karena tenaga yang menjalankan pelaksanaan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, sehingga dalam pelaksanaannya struktur birokrasi yang ada butuh pembenahan demi memaksimalkan kineja dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan secara hukum dapat menjawab permasalahan pengelolaan sampah yang ada. Dilihat dari Peraturan Daerah bahwa setiap orang wajib berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Membuang sampah ke TPS

merupakan kewajiban yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57. Menurut berbagai informasi dan pengamatan penulis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana di atur dalam pasal 47 huruf j belum pernah ditegakkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam realitasnya pemerintah mengambil alih tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga, karena secara kasat mata masih banyak sampah yang di buang di sembarang tempat dalam arti tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Berdasarkan teori Efektivitas hukum yang dikemukakan Moh. Hatta bahwa dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.¹⁰⁷ Dapat dilihat dari Tabel 3 ternyata masih ada di kecamatan dalam Kota Jambi yang belum mempunyai TPS seperti Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah. Sedangkan jumlah volume sampah terbesar berdasarkan Tabel 2 justru berada pada Kecamatan Alam Barajo. Ini membuktikan bahwa efektifitas dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah tidak

¹⁰⁷ Moh. Hatta, *Op., Cit*, Hal. 92.

akan menjadi efektif. Karena tidak adanya TPS di Kecamatan Alam Barajo dan Kecamatan Paal Merah akan banyak terjadi pelanggaran mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan tersebut, contoh pada daerah kecamatan Alam Barajo yang semula ada TPS dan sekarang di gusur warganya karena bau yang tidak sedap, sekarang terjadi penumukan sampah di daerah tersebut, tepatnya di sepanjang jalan dekat dengan kantor camat Alam Barajo dan juga dapat terlihat di sepanjang jalan Kemas Abdul Somad belakang Mitra bangunan dimana sampah juga berserakan, dapat dikatakan bahwa ketentuan dari Perda Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah ini belum efektif.

Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah belum dirasa cukup untuk mengatur dalam manajemen pengelolaan sampah di Kota Jambi, dibutuhkan Perwal untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota Jambi. Secara umum, Peraturan Daerah ini sudah terlaksana, dan tujuan akhir dari kebijakan yang dikemas dalam Peraturan Daerah ini sudah tercapai meskipun masih belum optimum. Aspek kebersihan sudah tercapai selain memang bersih, pengakuan Pemerintah dalam memberikan Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak terbantahkan, namun disisi lain aspek kesehatan yang belum dapat dicapai secara baik, karena beberapa fakta menunjukkan bahwa sampah masih dapat menimbulkan polusi karena belum semua sampah dapat ditempatkan di TPS. Apalagi jika musim hujan penyebaran kuman dan bakteri akan lebih cepat dan menyebar luas. Adipura yaitu sebuah penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan

lingkungan perkotaan. Kota Jambi pernah mendapatkan piala adi pura pada tahun 2014 dan 2016 silam.

B. Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi

Pada studi implementasi suatu kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan suatu kebijakan bahkan untuk kebijakan tingkat lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realisasinya ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.¹⁰⁸

Menjalankan peraturan lebih sulit dibandingkan dengan membuat peraturan. Menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tertuang dalam program kerja pengolahan persampahan tentang “pemakaian dan pengusahaan TPS”. Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini mengurus urusan pengelolaan TPS telah menjelaskan kepada para pegawai

¹⁰⁸ Abidin dan Zaid Zainal, *Kebijakan Publik*, Pancar Siwah, Jakarta, 2004, Hal. 123.

dan masyarakat dengan cara mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Nila mengatakan :

“Diawal Dinas Lingkungan Hidup difungsikan sebagai pengelola kebersihan pemerintah telah menjelaskan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Walikota Jambi. Peraturan ini dijalankan demi kelancaran antara pegawai dan masyarakat. Misalnya jika masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya atau lewat waktunya maka masyarakat harus menerima sanksi”.¹⁰⁹

1. Kendala dari sisi Dinas

Kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu koordinasi masih belum satu, sulitnya memberikan penindakan dilapangan jika dengan 2 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sementara ketekaitan sangat besar, sulitnya antar Dinas itu memerintahkan Dinas lain karena bukan satu kewenangan. Seharusnya antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat tim dan memperbanyak sosialisasi, sosialisasi baru di tingkat sekolah-sekolah, dan banyaknya TPS liar yang membuat petugas pengangkutan sulit membersihkan sampah di Kota Jambi ini. Karna untuk menciptakan TPS baru, harus memerlukan dana dan mencari tempat yang strategis yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Banyak penolakan dari masyarakat untuk memberikan izin ataupun partisipasi dalam pembuatan TPS dikarenakan tidak ingin lingkungan mereka bau dan kotor. Kemudian Dinas pemerintah kurang dalam memberikan evaluasi secara umum dalam penyediaan layanan publik, pendekatan cara baru dibutuhkan untuk peningkatan pemenuhan tanggung jawab pada sektor publik, sektor pribadi dan masyarakat umum. Untuk itu pemerintah daerah perlu menganalisa

¹⁰⁹Wawancara dengan Ibu Nila, Staf Pengelolaan Sampah, tanggal 10 Agustus 2020.

semua kemungkinan pelayanan sebagai suatu kesatuan usaha untuk memberikan pelayanan publik dalam memberikan solusi untuk masalah persampahan.

Di sisi lain ketika ada pelanggaran sampah, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 menurut M. Wildan Murtadho,¹¹⁰ sulit untuk meminta agar masyarakat tersebut membayar biaya denda administrasi seperti yang di amankan pada pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah, hingga sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kasus tersebut. Kondisi seperti ini membuat Dinas Lingkungan Hidup sulit untuk secara tegas melaksanakan Perda Tersebut. Ketika akan dikenakan sanksi pidana harus ada peran dari Pengadilan untuk melaksanakan sanksi tersebut. Dan pihak DLH hanya bisa menunggu.

2. Kendala dari sisi petugas pengangkutan sampah

Banyaknya TPS liar sehingga sulit bagi petugas untuk mengangkut serta kendala dalam pembuangan di luar bak sampah karna menambah beban kerja petugas dan membuat timbulan sampah semakin banyak karena peran masyarakat dan pelaku usaha sangat rendah dalam upaya meminimalisasi sampah sementara produksi dan konsumtivitas masyarakat meningkat. Dalam masalah anggaran juga peneliti melihat bahwa dukungan pendanaan atau financial masih belum maksimal, hal ini yang kemudian menyebabkan permasalahan dilapangan.baik itu dalam upah buruh maupun penyediaan sarana dan prasarana armada pengangkut sampah. Supir bertanggung jawab

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Wildan Murtadho, DLH Kota Jambi, *Kabid Pengelola Sampah Limbah dan B3 (PSLB3)* pada tanggal 08 September 2020.

atas armada yang dibawa untuk mengangkut sampah, supir juga tidak mendapat asuransi kesehatan yang memadai jika mereka sakit. Pemerintah hanya memfasilitasi kartu, untuk setoran tiap bulannya tetap supir yang bayar. Di hari besar pun mereka tidak mendapat tunjangan ataupun hari libur.

3. Kendala dari sisi masyarakat

Jauhnya Tempat Pembuangan Sampah dan jumlahnya yang masih sedikit sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bagaimanapun juga, keinginan masyarakat untuk berperan serta tergantung kepada karakter personalnya seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, pengetahuan terhadap metode ilmiah daur-ulangan, tingkat penerimaan pelayanan dari pemerintah setempat, usia, dan jenis kelamin. Selain kendala diatas, terungkap pula bahwa sebagian masyarakat menyatakan penjemputan sampah terkadang tidak dilakukan setiap hari dan masyarakat juga belum mengetahui cara mengelola sampah 3R.

Suksesnya pengelolaan sampah dengan meliputi hal sebagai berikut :

- a. Kredibilitas para pengambil kebijakan
- b. Perhatian yang signifikan terhadap pasar daur ulang
- c. Komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas yang tinggi terhadap semua operasi fasilitas pengelolaan sampah
- d. Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih

Setiap kendala pasti memiliki solusi untuk menghadapinya, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan terhadap lingkungan sekitar. Selain

itu diperlukan juga partisipasi dan dukungan pemerintah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan menitikberatkan terhadap masalah sampah yang telah menjadi permasalahan utama. Yang tak kalah pentingnya, pengelolaan sampah memerlukan payung hukum yang jelas. Kalau tidak pengelolaan sampah akan tetap buruk.

C. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi

Dilihat dari norma primernya bahwa setiap orang wajib berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Membuang sampah ke TPS merupakan kewajiban yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57. Menurut berbagai informasi dan pengamatan penulis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana diatur dalam pasal 47 huruf j belum pernah ditegakkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam konteks ini pemerintah Kota Jambi telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum dan mengambil alih tanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga, karena secara kasat mata masih banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat dalam arti tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Sementara itu jika dilihat dari tujuan Peraturan Daerah ini telah memenuhi peran dan fungsinya, yakni telah mampu mewujudkan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah yakni lingkungan yang bersih (pengakuan

pemerintah dalam memberikan piala Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak terbantahkan) meskipun sifat sehatnya masih dapat diperdebatkan.

Asumsi tentang perbedaan-perbedaan perilaku diantara berbagai suku dan ras manusia masih merupakan masalah untuk masyarakat jaman sekarang. Tetapi dalam masyarakat pemukiman padat penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang sudah tentu memiliki pola hidup dan watak yang bermacam-macam dalam kehidupan keseharian mereka memperlihatkan adat kebiasaan dan perilaku yang seragam dalam berbagai tindakan. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan adalah seluruh gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan kemasyarakatan. Seperti halnya cara membuang sampah. Kurangnya fasilitas infrastruktur yang cukup, maka dalam hal pembuangan sampah, mereka membuangnya secara langsung kejalan, ke sungai karena memang fasilitas untuk pembuangan sampah ini masih minim. Jauhnya TPS membuat masyarakat menciptakan TPS liar dan membuang sembarangan. Akibatnya sampah banyak menumpuk karena tidak terangkut oleh mobil angkutan sampah dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berpengaruh terhadap kesehatan warga setempat.

Seperti apa yang telah diungkapkan Muladi, menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai

masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.

Upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Jambi menurut M. Wildan Murtadho,¹¹¹ dapat dilakukan dengan cara:

1. Dari sisi dinas dengan cara perbaikan peran 2 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sementara ketekaitan sangat besar, sulitnya antar Dinas itu memerintahkan Dinas lain karena bukan satu kewenangan. Sehingga harus ditujukan kepada satu instansi saja yang harus bertanggungjawab. Ketika ada pelanggaran terhadap pengelolaan sampah seharusnya ada aturan yang memberikan peran lebih kepada DLH untuk bisa langsung eksekusi.
2. Penambahan jumlah personil pengangkut sampah, karena volume sampah yang semakin meningkat membuat petugas semakin sulit untuk mengangkut sampah, terutama banyaknya TPS liar.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat juga menjadi suatu faktor dimana manajemen pengelolaan sampah belum berjalan optimal, kendala yang dihadapi masih minimnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dan masih tertanamnya budaya membuang sampah tidak pada tempatnya serta kurang kepeduliannya terhadap kebersihan di lingkungan sekitar. Untuk itu peran perangkat setempat seperti RT, Kelurahan dan Kecamatan juga harus mengontrol masyarakat tersebut.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak M. Wildan Murtadho, DLH Kota Jambi, *Kabid Pengelola Sampah Limbah dan B3 (PSLB3)* pada tanggal 08 September 2020.

Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah Kota Jambi untuk menambahkan unit TPS di setiap kecamatan, dan mengambil kebijakan untuk penanggulangan dengan menegakkan secara tegas apa yang telah terumut dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2013 dimana pada ketentuan pidana pasal 57 ayat (1) menyatakan : Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut di atas, dapatlah ditarik kedalam suatu kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dapat dikatakan belum efektif. Karena pada realisasi dari perda ini masih ada Kecamatan yang ada di Kota Jambi belum mempunyai TPS seperti Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah, dan justru volume sampah terbesar yang dihasilkan justru berada di Kecamatan Alam Barajo, dan dari beberapa pelanggaran yang ada, hanya 2 yang diproses, sampai saat ini mereka juga belum membayar denda tersebut.
2. Kendala dalam penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 terhadap terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah di Kota Jambi :
 - Kendala dari sisi Dinas
 - Kendala dari sisi petugas pengangkutan sampah
 - Kendala dari sisi masyarakat
3. Sudah selayaknya pemerintah Kota Jambi untuk menambahkan unit TPS di setiap kecamatan, dan mengambil kebijakan untuk penanggulangan dengan menegakkan secara tegas apa yang telah terumut dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2013 dimana pada ketentuan pidana pasal 57 ayat(1)

menyatakan : Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini, penulis mempunyai saran terhadap permasalahan yang ada, berupa:

1. Penerapan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 harus benar-benar ditegakkan secara tegas, tanpa pilih kasih terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Sanksi denda yang di buat di kurangi menjadi Rp. 10.000.000 bahkan Rp. 5.000.000 sehingga masyarakat yang membayar dapat menyelesaikannya.
2. Pemerintah Kota Jambi harus lebih memperbaiki kinerja pekerja di bagian pengelolaan sampah, mulai dari pekerja, staf dan prasarana yang harus menunjang.
3. Kebijakan penanggulangan yang tepat dari pemerintah Kota Jambi yang tepat akan memperbaiki pengelolaan sampah di Kota Jambi agar tidak *Overload*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adji, Indriyanto Seno, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amirrudin, *Sejarah Budaya Dan Adat Jambi*, Ampera, Bandung, 2013.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001.
- Darmanto, Darmakusumo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Hadari, Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2011.
- Halim, Ridwan, *Hukum pidana dalam Tanpa Jawab*, Alumni, Bandung, 2014.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2014.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001.
- , *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Universitas Bandung, Bandung, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.

- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teorrtis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2012.
- Pamekas, R, *Pembangunan dan Pengolahan Infrastruktur Kawasan Pemukiman*, Dunia Pustaka Jaya, Bandung, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Saleh, Ruslan, *Stelsel Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2015.
- Sapardjaja, Komariah E., *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*, Angkasa Baru, 2014.
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Politeia Bogor, 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sunaryo, Sidik, *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Tarigan, Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Thalib, Hambali, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wirjosoegito, Soebono, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Internet:

http://asep-solihin.blogspot.co.id/2012/11/metode-penelitian_2.html, akses, 09 Juli 2020 Pukul 21.05 Wib.

<https://jagokata.com/arti-kata/ketentuan.html>, diakses pada tanggal 08 Juli 2020 Pukul 19.21 Wib.